AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Analisis Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Mutasi Jabatan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025

Muhamad Zainal Arifin[1], Bambang Wiyono[2], Muhammad Sa'dullah[3]
[1]Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM), Indonesia
[2]Universitas Pamulang, Indonesia
[3]Universitas Airlangga, Indonesia
dosen00050@unpam.ac.id[2], muhammad.sadullah-2023@fh.unair.ac.id[3]
E-mail Korespondensi : zainal.pustaka.alam@gmail.com

Submitted: 18th Dec 2025 | **Edited**: 28th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Arifin, M. Z., Wiyono, B., & Sa'dullah, M. (2026). Analisis Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Mutasi Jabatan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 365-379.

ABSTRACT

This study examines criminal liability for corruption committed by public officials after job mutation, with particular attention to the application of causality theory in Supreme Court Decision Number 8681 K/Pid.Sus/2025. The legal issue arises from the temporal gap between administrative actions taken during the defendant's tenure and the emergence of state losses after the official no longer held the relevant position. This situation raises questions regarding the limits of criminal responsibility and the existence of a legally relevant causal link. The research aims to analyze how the Supreme Court constructed criminal liability and applied causality theory in determining responsibility under such circumstances. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes legislation, judicial decisions, and doctrinal theories on criminal liability and causation. The findings show that the defendant's administrative recommendation, issued lawfully during his tenure, did not have a direct and adequate causal relationship with the unlawful land sale conducted by third parties several years later. The emergence of an intervening cause and the loss of control after job mutation indicate a break in the chain of causation. This study concludes that the application of causality theory in corruption cases must be proportional and consistent with the principles of tempus delicti, individual criminal responsibility, and legal certainty.

Keywords : Criminal Liability, Corruption, Causality, Job Mutation, Supreme Court

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, korupsi tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang bersifat terang-terangan, melainkan sering berawal dari keputusan administratif yang tampak sah, namun pada tahap selanjutnya

disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kompleksitas penanganan perkara korupsi semakin meningkat ketika perbuatan yang dipersoalkan dilakukan oleh pejabat publik yang kemudian mengalami mutasi atau perpindahan jabatan sebelum akibat hukum dari perbuatannya terungkap.

Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang sah dan lazim dalam sistem pemerintahan modern. Namun demikian, dalam konteks penegakan hukum pidana, mutasi jabatan menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya terkait batas pertanggungjawaban pidana pejabat atas tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya. Permasalahan muncul ketika kerugian negara baru teridentifikasi setelah pejabat yang bersangkutan tidak lagi memegang kewenangan struktural, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan hubungan sebab akibat antara perbuatan awal dan akibat yang kemudian terjadi (Ali, 2022).

Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan penerapan teori kausalitas yang tidak seragam dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat pasca mutasi jabatan. Sebagian putusan cenderung memperluas pertanggungjawaban pidana dengan menarik hubungan kausal secara formalistik, sementara putusan lainnya menerapkan pendekatan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan aspek temporal, kontrol, dan keterlibatan aktual pelaku (Meidiantama & Charinda, 2024). Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko kriminalisasi terhadap kebijakan administratif yang pada saat dibuat masih berada dalam koridor hukum.

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan pidana memiliki peran strategis dalam membentuk arah penerapan hukum melalui putusan-putusan kasasinya. Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara korupsi pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkara ini melibatkan pejabat kehutanan yang memberikan rekomendasi administratif pada tahun 2018-2019, namun kerugian negara baru timbul akibat penjualan lahan oleh pihak ketiga pada tahun 2023-2024, ketika terdakwa telah mengalami mutasi jabatan dan tidak lagi memiliki kewenangan pengawasan.

Perkara tersebut memperlihatkan persoalan mendasar mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait penerapan ajaran kausalitas. Rekomendasi administratif yang bersifat prosedural dan legal pada

masa jabatan terdakwa kemudian dikaitkan dengan akibat pidana yang muncul bertahun-tahun setelahnya. Situasi ini menimbulkan perdebatan apakah perbuatan awal tersebut masih dapat dianggap sebagai sebab yang relevan secara hukum, ataukah terdapat intervening cause berupa tindakan independen pihak ketiga yang memutus rantai kausalitas (Saragih, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit mengatur batas pertanggungjawaban pidana pejabat yang telah berpindah jabatan, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada konstruksi hakim. Ketidakjelasan ini membuka ruang terjadinya disparitas putusan serta berpotensi menimbulkan efek jera yang berlebihan (chilling effect) bagi pejabat publik dalam menjalankan fungsi administratifnya (Hadrian, 2022). Pejabat yang seharusnya mengambil keputusan untuk kepentingan publik dapat menjadi terlalu berhati-hati karena kekhawatiran terhadap risiko pidana di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Mahkamah Agung menerapkan teori kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korupsi pasca mutasi jabatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025. Fokus utama penelitian diarahkan pada penilaian hubungan sebab akibat antara perbuatan administratif terdakwa pada masa jabatannya dengan timbulnya kerugian negara setelah adanya perubahan jabatan dan keterlibatan pihak ketiga. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana yang lebih proporsional, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (actus reus) dan kesalahan (mens rea) pada diri pelaku. Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin

pelaku dengan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (Fridawati et al., 2024).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus karena berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, jabatan yang melekat pada pelaku pada saat perbuatan dilakukan menjadi elemen penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana (Kurniawan, 2023).

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern tetap bersifat individual dan personal. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang timbul semata-mata karena adanya hubungan administratif formal, melainkan harus dibuktikan adanya peran nyata dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini menjadi krusial dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik yang telah mengalami mutasi jabatan sebelum akibat hukum dari perbuatannya terwujud.

Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Teori kausalitas digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, terutama dalam delik materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, teori kausalitas berfungsi sebagai alat pembatas agar pertanggungjawaban pidana tidak ditarik secara berlebihan dan tidak proporsional (Saragih, 2023).

Salah satu teori kausalitas yang dikenal luas adalah teori conditio sine qua non, yang menyatakan bahwa setiap kondisi yang tanpanya akibat tidak akan terjadi harus dianggap sebagai sebab. Meskipun teori ini memberikan kepastian logis, penerapannya secara kaku berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana tanpa batas, karena hampir setiap perbuatan dalam rangkaian peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab (Nurhalizah & Prasetyo, 2025).

Sebagai respons atas kelemahan tersebut, berkembang teori adequate causation yang membatasi pertanggungjawaban hanya pada perbuatan yang secara wajar dan menurut pengalaman umum dapat menimbulkan akibat tertentu. Teori ini menekankan aspek kewajaran, prediktabilitas, dan kedekatan hubungan antara perbuatan dan akibat.

Dalam perkara korupsi dengan jarak temporal yang panjang, teori *adequate causation* lebih relevan karena memungkinkan hakim untuk menilai apakah akibat yang timbul masih berada dalam lingkup risiko yang dapat diperkirakan oleh pelaku pada saat perbuatan dilakukan (Pradipta & Widjajanti, 2025).

Dalam konteks pejabat publik pasca mutasi jabatan, penerapan teori kausalitas harus mempertimbangkan hilangnya kewenangan, kontrol, dan kemampuan intervensi pelaku terhadap perkembangan peristiwa selanjutnya. Ketika akibat timbul sebagai hasil tindakan independen pihak ketiga yang memiliki kehendak dan kepentingan sendiri, maka secara teoritis dapat dikualifikasikan sebagai *intervening cause* yang memutus rantai kausalitas.

Konsep Intervening Cause dan Pembatasan Pertanggungjawaban

Konsep intervening cause atau sebab antara merujuk pada adanya peristiwa baru yang berdiri sendiri dan secara signifikan memengaruhi terjadinya akibat, sehingga hubungan sebab akibat antara perbuatan awal dan akibat akhir menjadi terputus. Dalam hukum pidana, intervening cause dipahami sebagai faktor independen yang tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pelaku dan berada di luar kendalinya (Meidiantama & Charinda, 2024).

Dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik, keberadaan intervening cause sering kali berkaitan dengan tindakan lanjutan pihak lain setelah pelaku tidak lagi menjabat. Apabila tindakan tersebut memiliki mens rea tersendiri dan dilakukan pada waktu yang berbeda secara signifikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada pelaku awal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menolak pemidanaan tanpa kesalahan aktual (Alfianda et al., 2024).

Penerapan konsep intervening cause juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko kriminalisasi kebijakan administratif. Tanpa pembatasan ini, setiap keputusan pejabat berpotensi dikualifikasikan sebagai sebab tindak pidana yang muncul bertahun-tahun kemudian, meskipun pelaku tidak lagi memiliki kontrol maupun kepentingan atas peristiwa tersebut.

Prinsip Tempus Delicti dan Relevansinya dalam Mutasi Jabatan

Prinsip tempus delicti dalam hukum pidana menegaskan bahwa waktu terjadinya tindak pidana ditentukan pada saat perbuatan dilakukan, bukan pada saat akibat muncul

atau diketahui. Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang telah mengalami mutasi jabatan (Jurais M. Saleh, 2025).

Dalam konteks mutasi jabatan, jabatan yang relevan untuk menilai unsur penyalahgunaan wewenang adalah jabatan yang dipegang pada saat perbuatan dilakukan. Apabila pada saat itu perbuatan dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan yang sah, maka munculnya akibat di kemudian hari tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemidanaan, kecuali dapat dibuktikan adanya niat jahat atau kesadaran pelaku terhadap akibat tersebut sejak awal.

Penerapan prinsip *tempus delicti* yang konsisten berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi aparatur negara. Tanpa prinsip ini, pertanggungjawaban pidana berpotensi ditarik secara retrospektif dan bertentangan dengan asas legalitas.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan unsur khas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya mencakup tindakan yang secara formal melanggar hukum, tetapi juga penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya (Hadrian, 2022).

Namun, tidak setiap kekeliruan administratif dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana. Dalam doktrin hukum pidana, dibedakan antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana, di mana pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesengajaan atau setidaknya kesadaran pelaku bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian negara (Jawa et al., 2024).

Dalam konteks pejabat pasca mutasi jabatan, penilaian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan hubungan kausal, batas kewenangan, serta adanya kontrol nyata terhadap akibat yang ditimbulkan. Pendekatan ini penting untuk mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini mengkaji aspek-

aspek dari hukum positif melalui telaah terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pertanggungjawaban pidana korupsi pasca mutasi jabatan dengan mengkaji hubungan kausalitas dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 yang merupakan putusan kasasi atas Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pgp. Metode ini digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam menerapkan teori kausalitas terhadap kasus Bambang Wijaya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam proses administratif kerja sama pemanfaatan hutan produksi pada periode 2018-2019, namun baru dipidana pada tahun 2024 ketika terjadi penjualan lahan padahal terdakwa telah tidak menjabat lagi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori pertanggungjawaban pidana dan teori kausalitas yang diterapkan dalam konteks mutasi jabatan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai penyertaan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp sebagai objek kajian utama. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, buku-buku hukum pidana, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana dan teori kausalitas digunakan untuk memperkuat landasan teoretis.

HASIL PENELITIAN

Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025, penelitian ini menemukan persoalan mendasar dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi yang berkaitan dengan mutasi jabatan dan jarak waktu (diskoneksi temporal) antara perbuatan terdakwa dan akibat pidana. Interpretasi terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh tindakan administratif yang dilakukan Bambang Wijaya berupa pemberian rekomendasi kerja sama pemanfaatan kawasan hutan terjadi pada periode 2018-2019, saat ia masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hutan. Sebaliknya, peristiwa penjualan lahan yang menimbulkan kerugian negara baru terjadi pada tahun 2024, ketika terdakwa telah berpindah jabatan dan tidak lagi memiliki kewenangan pengawasan. Perbedaan waktu dan jabatan ini menjadi faktor krusial dalam menilai batas pertanggungjawaban pidana (Ali, 2022; Saragih, 2023).

Tabel 1. Kronologi Peristiwa Kasus Bambang Wijaya

Periode	Peristiwa	Status Jabatan Terdakwa
2018	Pemberian Rekomendasi Kerjasama Pengelolaan Lahan	Kepala Seksi Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30 April 2019	Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dengan PT NKI untuk jangka waktu 20 tahun	Kepala Seksi Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2024	Transaksi penjualan lahan oleh Ari Setioko	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau (Unit X) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
26 Agustus 2024	Penahanan terdakwa	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau (Unit X) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025

Lebih lanjut, tabel kronologi memperlihatkan bahwa rekomendasi terdakwa bersifat administratif dan ditujukan untuk skema kerja sama pemanfaatan hutan yang sah, bukan pengalihan atau penjualan hak atas tanah. Transformasi kegiatan dari kerja sama menjadi transaksi jual beli lahan dilakukan oleh pihak ketiga beberapa tahun kemudian tanpa keterlibatan terdakwa. Kondisi ini menunjukkan adanya intervening cause, yakni

peristiwa baru yang berdiri sendiri dan memiliki signifikansi hukum tersendiri, sehingga secara teoritis dapat memutus rantai kausalitas antara perbuatan awal terdakwa dan kerugian negara yang kemudian timbul (Pradipta & Widjajanti, 2025). Dengan demikian, hubungan sebab akibat tidak dapat ditarik secara linear hanya berdasarkan keterkaitan administratif formal.

Meskipun Mahkamah Agung berpendapat bahwa rekomendasi teknis terdakwa menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kawasan hutan, penelitian ini menilai bahwa penerapan teori kausalitas dalam putusan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan prinsip adequate causation. Pada saat rekomendasi diberikan, tidak terdapat dasar rasional untuk memperkirakan bahwa kerja sama pemanfaatan hutan akan berkembang menjadi transaksi jual beli ilegal beberapa tahun kemudian. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya mens rea terdakwa terkait penjualan lahan maupun adanya kesepakatan dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut, sehingga penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan menjadi problematis (Hadrian, 2022; Kurniawan, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini cenderung mengabaikan prinsip individual responsibility, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Interpretasi tabel kronologi memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dan akibat kerugian negara merupakan dua peristiwa hukum yang terpisah secara temporal, struktural, dan intensional. Oleh karena itu, konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korupsi yang tidak mempertimbangkan aspek mutasi jabatan dan intervening cause berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan serta chilling effect dalam penyelenggaraan pemerintahan (Meidiantama & Charinda, 2024; Saleh, 2025).

Analisis Kesalahan Penerapan Kausalitas dalam Putusan Kasasi

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan ajaran kausalitas yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi. Perkara Bambang Wijaya memperlihatkan adanya jarak temporal yang signifikan antara perbuatan administratif terdakwa pada tahun 2018-2019 dengan akibat berupa penjualan lahan dan kerugian negara yang baru terjadi pada tahun 2023-2024, saat terdakwa telah dimutasi dan tidak lagi memiliki kewenangan atas kawasan tersebut. Dalam delik materiil seperti korupsi,

hubungan sebab akibat merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan secara proporsional dan rasional (Pradipta & Widjajanti, 2025).

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi cenderung menerapkan teori conditio sine qua non secara implisit dengan menganggap rekomendasi administratif terdakwa sebagai sebab utama dari kerugian negara. Pendekatan ini problematis karena mengabaikan keberadaan intervening cause, yaitu tindakan independen pihak ketiga yang menjual lahan bertahun-tahun setelah rekomendasi diberikan. Dalam konteks ini, teori adequate causation lebih relevan karena membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada akibat yang secara wajar dapat diperkirakan oleh pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Rekomendasi kerja sama pemanfaatan hutan yang sah secara administratif tidak dapat secara rasional diprediksi akan berujung pada penjualan lahan ilegal lima tahun kemudian (Nurhalizah & Prasetyo, 2025).

Kesalahan penerapan kausalitas juga berkaitan dengan pengabaian prinsip tempus delicti dan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat perbuatan dilakukan, terdakwa menjalankan kewenangannya sesuai jabatan dan prosedur yang berlaku, sehingga unsur penyalahgunaan wewenang tidak serta-merta terpenuhi. Akibat yang muncul setelah terdakwa tidak lagi menjabat seharusnya tidak dibebankan kepadanya tanpa pembuktian adanya mens rea, kontrol, atau kesepakatan dengan pelaku penjualan lahan. Hal ini sejalan dengan asas culpabilitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal dan individual (Meidiantama & Charinda, 2024; Saleh, 2025).

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa penerapan ajaran kausalitas yang tidak proporsional dalam putusan kasasi berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana secara berlebihan dan menimbulkan chilling effect dalam birokrasi pemerintahan. Inkonsistensi ini tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga mengancam kepastian hukum bagi pejabat publik yang menjalankan tugas secara profesional. Oleh karena itu, reformulasi konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi perlu diarahkan pada penerapan teori kausalitas yang konsisten, mempertimbangkan aspek temporal, keberadaan intervening cause, serta hubungan nyata antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian negara (Anjari, 2023; Alfianda et al., 2024).

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Putusan Kasasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 dibangun dengan pendekatan yang menitikberatkan pada keterkaitan administratif formal antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara yang timbul di kemudian hari. Mahkamah Agung menilai bahwa rekomendasi teknis yang diberikan terdakwa pada periode 2018-2019 merupakan faktor awal yang membuka jalan bagi terjadinya penguasaan dan penjualan lahan hutan produksi oleh pihak swasta pada tahun 2023-2024. Dengan konstruksi tersebut, perbuatan administratif terdakwa diposisikan sebagai bagian dari rangkaian sebab akibat yang berujung pada kerugian negara.

Namun demikian, temuan empiris penelitian ini memperlihatkan adanya jarak temporal dan struktural yang signifikan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dijadikan dasar pemidanaan. Pada saat rekomendasi diberikan, terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hutan dan bertindak dalam kerangka kewenangan administratif yang sah. Sebaliknya, ketika kerugian negara terjadi akibat penjualan lahan, terdakwa telah mengalami mutasi jabatan dan tidak lagi memiliki kewenangan, kontrol, maupun akses terhadap kawasan hutan yang dimaksud. Kondisi ini memperlihatkan adanya diskontinuitas faktual yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anjari (2023) yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pejabat publik harus ditentukan berdasarkan jabatan dan kewenangan yang melekat pada saat perbuatan dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan akibat yang muncul di kemudian hari. Ketika hubungan jabatan dan kewenangan telah terputus, maka penarikan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas personalitas dan kepastian hukum.

Penerapan Ajaran Kausalitas dan Problematika Intervening Cause

Pembahasan empiris dalam perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung menggunakan pendekatan kausalitas yang mendekati teori conditio sine qua non, di mana rekomendasi terdakwa dipandang sebagai syarat awal yang tidak dapat diabaikan bagi terjadinya kerugian negara. Pendekatan ini berimplikasi pada perluasan

pertanggungjawaban pidana karena setiap perbuatan yang berada dalam rangkaian peristiwa dianggap memiliki kontribusi kausal.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut kurang mempertimbangkan keberadaan intervening cause, yakni tindakan independen pihak ketiga yang menjual lahan beberapa tahun setelah rekomendasi diberikan. Penjualan lahan tersebut merupakan perbuatan baru yang dilakukan oleh aktor berbeda, dalam konteks waktu yang berbeda, dan dengan mens rea tersendiri. Dalam teori hukum pidana modern, keberadaan intervening cause yang bersifat signifikan dan tidak dapat diperkirakan secara wajar dapat memutus rantai kausalitas antara perbuatan awal dan akibat akhir (Pradipta & Widjajanti, 2025).

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Saragih (2023) yang menyatakan bahwa penerapan teori kausalitas dalam perkara korupsi sering kali dilakukan secara tidak proporsional, terutama ketika akibat pidana muncul jauh setelah perbuatan dilakukan. Dalam konteks perkara Bambang Wijaya, rekomendasi kerja sama pemanfaatan hutan yang sah secara administratif tidak dapat secara rasional diprediksi akan bertransformasi menjadi transaksi jual beli lahan ilegal lima tahun kemudian. Oleh karena itu, penerapan teori adequate causation yang menekankan kewajaran dan prediktabilitas akibat seharusnya lebih relevan digunakan.

Penyalahgunaan Wewenang, Mutasi Jabatan, dan Prinsip Tempus Delicti

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang sebagai inti dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi titik krusial dalam perkara ini. Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan merekayasa proses administratif sehingga menghasilkan rekomendasi yang cacat prosedur. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip tempus delicti.

Berdasarkan prinsip tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana ditentukan pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus difokuskan pada konteks hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku pada periode 2018-2019, bukan pada akibat yang muncul setelah terdakwa tidak lagi menjabat. Penelitian Saleh (2025) menegaskan bahwa

penyimpangan terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan pemidanaan retrospektif yang bertentangan dengan asas legalitas.

Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti keterlibatan terdakwa dalam penjualan lahan maupun adanya kesepakatan dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kondisi ini memperlemah penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, karena unsur kesamaan kehendak dan kerja sama dalam waktu yang relatif bersamaan tidak terpenuhi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kurniawan (2023) yang menekankan bahwa penyertaan dalam tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kontribusi nyata dan kesadaran bersama dalam mewujudkan tindak pidana.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak mempertimbangkan aspek temporal, mutasi jabatan, dan intervening cause berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang muncul bertahun-tahun setelah ia tidak lagi menjabat, maka risiko kriminalisasi kebijakan administratif menjadi semakin besar. Kondisi ini dapat memicu chilling effect dalam birokrasi, di mana pejabat menjadi enggan mengambil keputusan strategis meskipun diperlukan untuk kepentingan publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfianda et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ketakutan terhadap jerat hukum pidana yang tidak proporsional telah mendorong munculnya perilaku birokrasi defensif di kalangan aparatur negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat melemahkan efektivitas pemerintahan dan bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu diimbangi dengan konstruksi hukum yang adil dan proporsional agar tidak mengorbankan kepastian hukum dan profesionalitas aparatur negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya problematika dalam penerapan ajaran kausalitas pada tindak pidana korupsi pasca-mutasi jabatan. Pertama, terdapat diskoneksi tanggung jawab antara tindakan administratif terdakwa pada periode 2018-2019 dengan kerugian negara yang baru timbul pada 2023-2024 akibat penjualan lahan oleh pihak ketiga. Penerapan teori conditio sine qua non yang kaku terbukti tidak proporsional karena

mengabaikan adanya intervening cause (tindakan pihak ketiga) yang memutus rantai pertanggungjawaban pidana terdakwa setelah kehilangan kewenangan pengawasan. Perbuatan terdakwa pada masa jabatannya merupakan tindakan administratif yang sah dan prosedural. Mengingat penjualan lahan di masa depan terjadi di luar kendali dan kewenangan terdakwa, maka unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK secara substansial tidak terpenuhi.

Kedua, terdapat bias pertanggungjawaban pasca-jabatan yang memicu ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Oleh karena itu, pengadilan hendaknya tidak menerapkan pendekatan gebyah uyah yang menyamaratakan kesalahan seluruh pihak, melainkan wajib melakukan dekonstruksi terhadap peran spesifik setiap terdakwa guna memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya diletakkan pada individu yang secara nyata memiliki kesalahan (mens rea) dan hubungan kausalitas yang patut menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianda, R., Risardi, M., & Amin, M. (2024). Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana dalam dinamika birokrasi pemerintahan. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 64-75.

Ali, M. (2022). Kritik terhadap pembuktian hubungan kausalitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 540-566.

Anjari, W. (2023). Pertanggungjawaban pidana pejabat publik pasca mutasi jabatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 85-102.

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328.

Hadrian, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap kebijakan publik. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(2), 130-140.

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *USM Law Review*, 7(2), 1-15.

Jurais M. Saleh. (2025). Prinsip tempus delicti dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 210-225.

Kurniawan, I. (2023). Kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Unes Law Review*, 5(3), 1285-1306.

Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2024). Penyalahgunaan wewenang dan batas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 15-24.

Nurhalizah, A., & Prasetyo, H. (2025). Reformulasi pertanggungjawaban pidana fraud pada lembaga negara. *USM Law Review*, 8(3), 2273-2292.

Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Teori kausalitas dan pembatasan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi. *Journal Locus*, 4(2), 80-90.

Pratama, M. R., Putra, M., & Januarsyah, Z. (2020). Penerapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240-255.

Saleh, J. M. (2025). Prinsip tempus delicti dalam tindak pidana jabatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 210-225.

Salsabila, D. (2020). Rekonstruksi problematika pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), 1-18.

Saragih, M. R. F. (2023). Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dan implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 891-901.

Sudarto. (2019). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Alumni.

Umi Khairiah. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 196-206.